



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45122 Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, KPA dapat merangkap PPK:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1449 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- 12. Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1468 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum melalui perpindahan jabatan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Masa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada bulan Desember 2024.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Salinan ini sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

ANA SITI HASANAH

ZEMLAFRIADI DAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2024

## SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	Ana Siti Hasanah	II. D. A.
	NIP. 196708291994012002	Kuasa Pengguna Anggaran
	Pembina (IV/a)	
2	Rifqi Rahman	
	NIP. 198510132010121006	Pejabat Pembuat Komitmen
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	
3	Ferry Dwi Andiyani	Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar
	NIP. 197802202008112001	
	Penata Tingkat I (III/d)	
4	Arief Surahman	
	NIP. 198403102010121003	Bendahara Pengeluaran
	Penata Tingkat I (III/d)	
5	Een Ratnengsih	
	NIP. 196601031990032007	Staf Pengelola
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	

6	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola
---	---	----------------

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ZEMLAFRIADI DAKAR